



PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh ;

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 22 Juli 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT.003 RW.005, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 26 Agustus 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 08 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Dhea Laelatul Risma Binti Sekhu Komarudin, umur 18 tahun 4 bulan (lahir 30 Mei 2003) agama Islam, pekerjaan Penjahit, anak dari suami istri bernama Sekhu Komarudin dan Murtiningsih, dengan seorang Laki-laki bernama Indra Setiawan Bin Agusnanto, umur 27 tahun (lahir 06 Agustus 1994), Agama Islam pekerjaan Buruh, anak dari pasangan suami

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri bernama Agusnanto dan Muryati, bertempat tinggal di RT.001RW.002, Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : 64/Kua.11.28.03/Pw.01/09/2021 tanggal 07 September 2021;

3. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Indra Setiawan Bin Agusnanto tersebut kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut dengan Indra Setiawan Bin Agusnanto sudah sangat dekat dan erat sehingga Para Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Para Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Indra Setiawan Bin Agusnanto tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawantelah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami yang berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (Dhea Laelatul Risma Binti Sekhu Komarudin) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Indra Setiawan Bin Agusnanto;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2.	Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasas/AT			
K			
3.	Biaya :	Rp	240.000,00
Panggilan			
4.	Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan			
Pemohon I			
5.	Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan			
Pemohon II			
6.	Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai :	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)